



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 12 Mei 2023

Nomor : 80/S-HP/XVIII.PDG/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Agam
di
Lubuk Basung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan Rekonstruksi Bendungan D.I Bawan Sebesar Rp454.167.088,15;
- b. Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Tiga Paket Gedung pada Dua SKPD dan Delapan Paket Jalan dan Jembatan pada Dua SKPD Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp747.829.265,18;
- c. Jaminan atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Tiga Paket Jembatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Belum Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp364.780.270,20; dan
- d. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Agam antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPBD untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan dari pihak terkait dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp454.167.088,15;
2. Kepala Dinas Kesehatan, Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pertanian untuk menagih denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan dari pihak-pihak terkait dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp747.829.265,18;
3. Kepala BPBD untuk menginstruksikan KPA, PPK dan PPTK supaya mempertanggungjawabkan pengembalian uang muka dan pencairan jaminan pelaksanaan dari pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp364.780.270,20; dan
4. Sekretaris Daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 40.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 11 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Agam, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Perwakilan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP 196808291990031002